



PUTUSAN

No. 1235 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : SAMUDI Bin ABDUL RAHMAN;
Tempat lahir : Kuala Pembuang;
Umur/Tgl. Lahir : 42 Tahun / 14 Mei 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kawan Batu RT.02/02, Kecamatan
Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin
Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa pernah dilakukan penahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2013;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 20 Januari 2014;
- 6 Pengalihan Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Nopember 2013;
- 7 Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 Desember 2013 sampai dengan tanggal 2 Januari 2014 (Tahanan Kota);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sampit karena didakwa:

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No.1235 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SAMUDI Bin ABDUL RAHMAN bersama-sama dengan MASKUR Als ENTOI, Sdr. YAYAN, Sdr. EBOK, Sdr. JOHAN, Sdr. SUPRI (para Pelaku belum ditemukan/DPO) terdapat kerja sama satu dengan yang lainnya, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 14.45 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013, atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di lahan perkebunan PT.MSM 2 Desa Kawan, Batu Kecamatan Mentaya, Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampit yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara ini secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, sebelumnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa di telepon oleh Sdr. ISAM disuruh kumpul di tempat sdr. ISAM, karena ada 2 (dua) buah mobil Carry memuat buah kelapa sawit bisa lolos, kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. ISAM dan bertemu dengan Sdr. MASKUR Als ENTOI, setelah Terdakwa berkumpul di rumah Sdr.ISAM dan menanyakan surat jalan buah kelapa sawit yang diangkut oleh 2 (dua) buah mobil pick up, kemudian Terdakwa dan teman-temannya langsung berangkat menuju Pos Jaga Security PT MSM.2. Pada hari selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 14.45 wib, Terdakwa dan teman-temannya bertemu dengan security namun tidak tahu namanya dari suku Flores, kemudian Sdr. MASKUR Als ENTOI bilang "kenapa 2 (dua) mobil Pick Up itu lewat, nggak ditahan", lalu Terdakwa bertanya kepada petugas security "adalah surat jalannya" dijawab oleh petugas security "tidak ada" selanjutnya Sdr. MASKUR Als ENTOI memotong tali Portal jalan, kemudian Petugas Security yakni saksi YOSEF SILE dicekik lehernya oleh Sdr. ISAM dan saksi YOSEF SILE akan ikat dengan tali portal namun datang Anggota Security yakni saksi PRIYANTO Als MANTRY Bin ARBIN dan temannya, lalu melarangnya, selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya Terdakwa mendorong portal dan dibengkokkan hingga membujur jalan, setelah selesai membengkokkan portal, kemudian Terdakwa dan teman-temannya pulang kerumah; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MASKUR Als ENTOI, Sdr. YAYAN, Sdr. EBOK, Sdr. JOHAN, Sdr. ISAM dan Sdr. SUPRI dengan sengaja merusak portal jalan milik PT. MSM 2, mengakibatkan PT. MSM 2 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit tanggal 27 Nopember 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAMUDI Bin ABDUL RAHMAN bersalah melakukan tindak pidana "pengrusakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMUDI Bin ABDUL RAHMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sampit No.382/PID.B/2013/PN.SPT tanggal 3 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAMUDI Bin ABDUL RAHMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pengrusakan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya No.09/PID/2014/PT.PR tanggal 20 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 82/PID.B/2013/PN.Spt tanggal 03 Desember 2013 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan status penahanan yan amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa SAMUDI Bin ABDUL RAHMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang:
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No.1235 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.382/Akta.Pid/2013/PN.Spt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 April 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 April 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 21 April 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 2 April 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 21 April 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa kasasi Penuntut Umum karena didasari adanya putusan Hakim Pengadilan Negeri Sampit dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka Raya yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dimana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit menuntut Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dikurangi seiaama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, didasarkan atas pertimbangan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa membuat PT. MSM mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah).

Bahwa Judex Facti dalam memeriksa dan memutus perkara para Terdakwa tersebut menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa terlalu ringan dan tidak sepadan atas kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta kurang memperhatikan keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa serta tidak mempertimbangkan akibat dari perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dapat meresahkan masyarakat sekitar, khususnya masyarakat daerah Areal Perkebunan PT.MSM 2 Desa Kawan Batu Kecamatan Mentaya Hulu khususnya dan Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga putusan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan yang hidup dan tumbuh serta berkembang di dalam masyarakat khususnya masyarakat di daerah Kecamatan Mentaya Hulu khususnya dan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Bahwa Majelis Hakim seyogyanya dalam menentukan Putusan haruslah dapat membuat jera para pelaku tindak pidana dan mampu menimbulkan dampak pencegahan serta mempunyai daya tangkal bagi yang lainnya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki sekedar kualifikasi dari status penahanan Terdakwa adalah putusan yang mempertimbangkan secara tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan yaitu perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan orang lain merusak portal dan pos jaga sekuriti milik PT.MSM sehingga menimbulkan kerugian senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) adalah termasuk lingkup tindak pidana “Di muka umum bersama-sama melakukan kekuasaan terhadap barang-barang” melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, sesuai dakwaan Jaksa/Penuntut Umum; yang juga secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana berupa hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Bahwa demikian pula alasan Kasasi tidak dapat dibenarkan karena berkenaan lamanya pidana yang dijatuhkan, selain cukup diberikan pertimbangan tentang dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya, maka hal tersebut merupakan kewenangan Judex Facti yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No.1235 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 23 Desember 2014 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti, M., S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./ Desnayeti, M, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd./ Sumardijatmo, S.H.,

Panitera Pengganti

Ttd./ Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001